



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAMSINAR Binti ABDUL SAMAD ;**
Tempat lahir : Bantaeng ;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/06 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bila Desa Damai Kecamatan Tanralili
Kabupaten Maros ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Samsinar Binti Abdul Samad ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik Tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mrs tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2022/PNMrs tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SAMSINAR Binti ABDUL SAMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**lalu lintas**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) *UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSINAR Binti ABDUL SAMAD** dengan pidana kurungan selama **15 (lima belas) hari** dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi. DD 5224 TQ No rangka MH3SE88G0JJ063853. No. Mesin E3R2E1920943 ;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi. DD 5224 TQ ;
 - 1 (satu) lembar SIM C an. Samsinar ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **SAMSINAR Binti ABDUL SAMAD**;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang bersifat permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa juga mengalami luka bagian kepala yang dialaminya pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **SAMSINAR Binti ABDUL SAMAD**, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 07.45 Wita atau atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Dusun Bonto Cinde Desa Allaere Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban meninggal dunia", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Yamaha No Pol. DD 5224-TQ seorang diri yang bergerak dari arah Ammarang menuju ke arah Maccopa, dengan kecepatan 60 (enam puluh) km/jam dalam perseneling gigi 4 (empat) dengan cuaca pagi hari cerah, jalan lurus beraspal serta arus lalu lintas sepi, selanjutnya terdakwa melihat dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter korban NATSIR sedang berjalan kaki di sisi kiri jalan dari arah yang sama dengan terdakwa, namun terdakwa tetap mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan tidak membunyikan klakson serta tidak ada upaya untuk mengurangi kecepatan kendaraan yang dikemudikannya dikarenakan sepeda motor yang dikemudikan sudah sangat dekat dengan korban sehingga terdakwa langsung menabrak korban NATSIR dari arah belakang yang sedang berjalan disebelah kiri jalan, dan korban NATSIR pun langsung terlempar kedepan sedangkan terdakwa dan kendaraannya terjatuh kesebelah kanan jalan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban **SAMSINAR Binti ABDUL SAMAD** meninggal dunia sebagaimana diterangkan Visum Et Repertum Nomor: 16/IGD/RUSD/VII/2022, tanggal 23 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr La Palaloi Maros yakni dr. SRYANTI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Dengan hasil pemeriksaan	:	Korban masuk dalam keadaan sadar
Kepala	:	Tampak 1 buah luka robek pada daerah kepala kanan uk 5 x 3 cm, perdarahan aktif (-), nyeri tekan (+)
wajah	:	Tampak darah keluar dari telinga kanan
Leher	:	Tidak ditemukan kelainan
Dada	:	Tidak ditemukan kelainan
Perut	:	Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak atas	:	Tidak ditemukan kelainan
Punggung	:	Tidak ditemukan kelainan
Pinggang	:	Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak bawah	:	Tidak ditemukan kelainan
Kesimpulan:		

- Kelainan tersebut diakibatkan oleh traum tumpul

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hajja Min Binti Nanring**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 07.45 Wita di Dusun Bonto Cinde Desa Allaere Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros;
- Bahwa korbannya adalah saudara Natsir Indar Dewa yang merupakan tetangga Saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi melihatnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berdiri di halaman rumahnya jarak antara saksi dengan lokasi kejadian tersebut sekitar 5 (lima) meter dan ia melihat sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan plat nomor DD 5244 TQ yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi dari arah Ammarang menuju Maccopa menabrak seorang pejalan kaki yang berjalan disebelah kiri dari belakang dan terlihat Terdakwa tidak sempat menghindari, pada saat itu korban langsung terlempar ke depan sedangkan Terdakwa dan motornya terjatuh di sebelah kanan dan pada saat itu saksi bersama dengan suami langsung mengangkat korban dan di bawa ke dalam rumahnya, sedangkan saksi langsung bergegas menuju rumah korban untuk memberi tahu kondisi tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mendengar suara klakson yang dibunyikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar Terdakwa melakukan pengereman di motornya ;
- Bahwa saat itu cuaca cerah dan masih pagi hari, jalanan beraspal dan lurus;
- Bahwa saat itu saksi melihat pada tubuh korban ada luka sobek pada kepala bagian kanan, pendarahan pada telinga dan meninggal dunia setelah sholat ashar saat berada di rumah sakit Palaloi Maros, sedangkan pada Terdakwa mengalami luka sobek dan bengkak pada pelipis kanan, luka lecet pada siku tangan kiri;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sudah ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada keluarga korban dan juga sudah ada perdamaian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **Abubakar Indar Dewa Bin Indar Dewa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 07.45 Wita di Dusun Bonto Cinde Desa Allaere Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros;
- Bahwa korbannya adalah saudara Natsir Indar Dewa yang merupakan kakak kandung Saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menabrak korban adalah Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor dan korban Natsir Indar Dewa adalah korban pada saat itu sedang berjalan pulang dari warung membeli rokok ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 07.45 Wita di Dusun Bonto Cinde Desa Allaere Maccopa-Ammarang, dan saksi mengetahui hal tersebut dari saudara Hajja Mina ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat pada tubuh korban ada luka sobek pada kepala bagian kanan, pendarahan pada telinga dan meninggal dunia setelah sholat ashar saat berada di Rumah Sakit Palaloi Maros ;
- Bahwa Korban Natsir Indar Dewa tidak memiliki istri dan anak ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada santunan yang diberikan oleh pihak Terdakwa kepada Keluarga korban ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yakni: Visum Et Repertum Nomor 16/IGD/RSUD/VII/2022 tertanggal 23 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRYANTI, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr LA PALALOI dengan kesimpulan bahwa kelainan diakibatkan oleh trauma tumpul, pasien meninggal dunia pukul 15.55 Wita;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialaminya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 07.45 Wita di Dusun Bonto Cinde Desa Allaere Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan plat nomor DD 5244 TQ dari arah Ammarang menuju Maccopa dari rumahnya yaitu di Dusun Billa berencana menuju ke tempat kerjanya di daerah kawasan, namun pada saat di Dusun Bonto cinde Desa Allaere Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yang bernama korban Natsir Indar Dewa ;
- Bahwa pada saat itu korban Natsir Indar Dewa berjalan di jalur kiri jalur Ammarang menuju Maccopa yang juga searah dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu kondisi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dalam keadaan baik ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 (enam puluh) km/jam dengan perseneling gigi 4 (empat);
- Bahwa Terdakwa sempat melihat korban Natsir Indar Dewa pada saat sudah berjarak \pm 5 (lima) meter dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menyembunyikan klakson, mengurangi kecepatan ataupun melakukan pengereman sepeda motor dan Terdakwa juga tidak sempat menghindari pada saat itu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM dan pada saat itu Terdakwa juga tidak membawa STNK yang asli, namun saat itu Terdakwa menggunakan helm ;
- Bahwa pada saat itu cuaca cerah, jalanan lurus dan beraspal ;
- Bahwa gambar skets yang dibuat oleh penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa sudah mendatangi keluarga korban Natsir Indar Dewa yang menyatakan permintaan maaf dan sudah ada surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tetapi mengajukan alat bukti surat yakni :

1. Surat pernyataan damai dari Umar Karaeng Lallo selaku Keluarga korban Natsir Indar Dewa dengan Samsinar Binti Abdul Samad selaku Terdakwa (pengendara sepeda motor Yamaha Mio M3 No Pol DD 5224 TQ)

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya bahwa kedua belah pihak sudah menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan secara damai serta sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi. DD 5224 TQ No rangka MH3SE88G0JJ063853. No. Mesin E3R2E1920943 ;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi. DD 5224 TQ ;
- 1 (satu) lembar SIM C an. Samsinar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh korban Natsir Indar Dewa yang terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 07.45 Wita di Dusun Bonto Cinde Desa Allaere Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros dimana saat itu Terdakwa mengendarai motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi DD 5244 TQ dari arah Ammarang menuju Maccopa ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan kecepatan sekitar 60 (enam puluh) km/jam dengan perseneling gigi 4 (empat) mengambil jalur kiri yaitu jalur Ammarang menuju Maccopa yang juga searah dengan Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hajja Min Binti Nanring bahwa pada saat itu saksi sedang berdiri di halaman rumahnya jarak antara saksi dengan lokasi kejadian tersebut sekitar 5 (lima) meter dan ia melihat sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan plat nomor DD 5244 TQ yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi dari arah Ammarang menuju Maccopa menabrak seorang pejalan kaki yang berjalan disebelah kiri dari belakang dan terlihat Terdakwa tidak sempat menghindari, pada saat itu korban langsung terlempar ke depan sedangkan Terdakwa dan motornya terjatuh di sebelah kanan dan pada saat itu saksi bersama dengan suami langsung mengangkat korban dan di bawa ke dalam rumahnya, sedangkan saksi langsung bergegas menuju rumah korban untuk memberi tahu kondisi tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abubakar Indar Dewa Bin Indar Dewa bahwa atas kecelakaan tersebut pada tubuh korban ada luka sobek pada kepala bagian kanan, pendarahan pada telinga dan meninggal dunia setelah sholat ashar saat berada di Rumah Sakit Palaloi Maros ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu jalanan beraspal dan lurus serta cuaca cerah dan masih pagi hari ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan perdamaian antara Umar Karaeng Lallo selaku Keluarga korban Natsir Indar Dewa dengan Samsinar Binti Abdul Samad selaku Terdakwa (pengendara sepeda motor Yamaha Mio M3 No Pol DD 5224 TQ) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Unsur Yang Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad. 1). Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar **SAMSINAR Binti ABDUL SAMAD** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur "Setiap orang" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

Ad. 2). Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 22 tahun 2009 adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa Bilamanakah kelalaian itu ada pada suatu perbuatan atau menimbulkan suatu akibat yang dilarang, Mengenai hal ini dikenal ada 2 (dua) macam pandangan, yaitu:

- a. Pandangan yang subyektif yang menitikberatkan pada syarat subyektif, dan;
- b. Pandangan yang obyektif yang menitikberatkan pada syarat obyektif;

Menimbang, bahwa Pandangan yang subyektif adalah melihat pada syarat adanya sikap batin seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan dan akibat perbuatan yang dapat dipersalahkan sehingga ia dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya itu, sedangkan pandangan obyektif yang meletakkan syarat culpa dari suatu perbuatan adalah pada ukuran kebiasaan dan kewajaran yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan ada tidaknya kelalaian pada seseorang yang mewujudkan perbuatan tertentu, sebaiknya menggunakan ukuran subyektif yang sekaligus ukuran obyektif. Namun dalam praktik lebih banyak menekankan pada syarat obyektif, yang apabila syarat ini telah terpenuhi biasanya syarat subyektif dengan sendirinya terpenuhi pula (Vide : Drs. Adami Chazawi, SH., "Pelajaran Hukum Pidana Bagian I", Tahun 2002, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, hlm. 100-103);

Menimbang, bahwa pengertian tentang kecelakaan lalu lintas sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 24 Undang-undang No. 22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain bahwa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 07.45 Wita di Dusun Bonto Cinde Desa Allaere Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, dimana pada saat itu Terdakwa mengendarai motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi DD 5244 TQ dari arah Ammarang menuju Maccopa ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dengan perseneling gigi 4 (empat) mengambil jalur kiri yaitu jalur Ammarang menuju Maccopa yang juga searah dengan korban Natsir Indar Dewa yang saat itu korban berjalan kaki menuju warung untuk membeli rokok namun terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi menabrak seorang pejalan kaki yang berjalan disebelah kiri dari belakang dan Terdakwa tidak sempat menghindar serta terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak ada upaya untuk mengurangi kecepatan kendaraannya sehingga pada saat itu korban langsung terlempar ke depan sedangkan Terdakwa dan motornya terjatuh di sebelah kanan jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hajja Min Binti Nanring dan saksi Abubakar Indar Dewa Bin Indar Dewa bahwa pada saat itu jalanan beraspal dan lurus serta cuaca cerah dan masih pagi hari;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana Terdakwa mengambil jalur kiri yaitu jalur Ammarang menuju Maccopa yang juga searah dengan Korban Natsir Indar Dewa sedang berjalan kaki namun Terdakwa dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dan pada saat itu terdakwa tanpa membunyikan klakson dan tidak ada upaya untuk mengurangi kecepatan kendaraannya maka menurut Majelis Hakim bahwa kejadian tabrakan tersebut tidak akan terjadi apabila ia mengendarai motornya dengan betul-betul berkonsentrasi dan fokus di dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad 3) Unsur “ Yang Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah kematian yang terjadi sama sekali bukan merupakan tujuan atau maksud dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut terjadi diakibatkan karena kelalaian dan kurang hati-hatian dari terdakwa yang terdapat dalam unsur kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hajja Min Binti Nanring dan saksi Abubakar Indar Dewa Bin Indar Dewa bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban Natsir Indar Dewa mengalami luka robek pada daerah kepala kanan uk 5 x 3 cm, Pendarahan aktif (-), Nyeri tekan (+) dan tampak darah keluar dari telinga kanan kemudian meninggal Dunia di Rumah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit umum Dr. Palaloi pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 pukul 15.55 Wita dan hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor 16/IGD/RSUD/VII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRYANTI, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. La Palaloi sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang memuat ancaman pidana penjara dan atau denda dan oleh karena keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban yang telah dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian tersebut maka pidana yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa hanyalah pidana penjara tanpa menjatuhkan pidana denda ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dalam tahanan rumah Rumah maka berdasarkan pasal 22 ayat (5) KUHAP maka pengurangannya sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi. DD 5224 TQ No rangka MH3SE88G0JJ063853. No. Mesin E3R2E1920943, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi. DD 5224 TQ dan 1 (satu) lembar SIM C an. Samsinar yang merupakan milik Terdakwa Samsinar Binti Abdul Samad sehingga perlu ditetapkan bahwa barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa Samsinar Binti Abdul Samad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa luka mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan damai antara Terdakwa dan Keluarga Korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSINAR Binti ABDUL SAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya**



mengakibatkan orang lain orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) hari** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi. DD 5224 TQ No rangka MH3SE88G0JJ063853. No. Mesin E3R2E1920943 ;

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi. DD 5224 TQ ;

- 1 (satu) lembar SIM C an. Samsinar ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa Samsinar Binti Abdul Samad ;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022, oleh kami, Andi Nurmawati, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Fita Juwiati, S.H., M.H., dan Lely Salempang, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Andriani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Sofianto Dhio, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fita Juwiati, S.H., M.H.

Andi Nurmawati, S.H., M.H.

Lely Salempang, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,



Dian Andriana, S.H.